

**PEDOMAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
KOPERTIS WILAYAH VI**

**BUKU III  
STANDAR**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI  
JAWA TENGAH  
2017**

# **PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL KOPERTIS WILAYAH VI**


## **BUKU III STANDAR**

**Tim Ahli  
Penyusun Pedoman SPMI Kopertis Wilayah VI**

- 1. Dr. Rr. M. I. Retno Susilorini, ST., MT.**
- 2. Dr. Supari, ST., MT.**
- 3. Hari Prasetyo, PhD.**
- 4. Nova Rijati, S.Si., SM. Kom.**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI  
JAWA TENGAH  
2017**

	PT Pawiyatan Luhur	Kode/No :
		Tanggal :
	Standar	Revisi :
		Tanggal :

## STANDAR

PROSES			
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan		Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan		Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	
3. Persetujuan		Wakil Rektor Bidang Akademik	
4. Penetapan		Rektor	
5. Pengendalian		Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	

# DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Pengesahan</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
<b>BAB II. STANDAR PENDIDIKAN</b>	<b>3</b>
<b>2.1. Standar Kompetensi Lulusan</b>	<b>3</b>
2.1.1 Daftar Istilah	3
2.1.2 Rasionale	3
2.1.3 Isi Standar	4
2.1.4 Strategi Pencapaian	4
2.1.5 Indikator Ketercapaian	5
2.1.6 Pihak yang Terlibat	6
2.1.7 Dokumen Terkait	6
2.1.8 Referensi	6
<b>2.2. Standar Isi Pembelajaran</b>	<b>7</b>
2.2.1 Daftar Istilah	7
2.2.2 Rasionale	8
2.2.3 Isi Standar	8
2.2.4 Strategi Pencapaian	8
2.2.5 Indikator Ketercapaian	8
2.2.6 Pihak yang Terlibat	9
2.2.7 Dokumen Terkait	9
2.2.8 Referensi	9
<b>2.3. Standar Proses Pembelajaran</b>	<b>5</b>
2.3.1 Daftar Istilah	5

2.3.2	Rasionale	6
2.3.3	Isi Standar	6
2.3.4	Strategi Pencapaian	8
2.3.5	Indikator Ketercapaian	8
2.3.6	Pihak yang Terlibat	8
2.3.7	Dokumen Terkait	8
2.3.8	Referensi	
<b>2.4.</b>	<b>Standar Penilaian Pembelajaran</b>	<b>8</b>
2.4.1.	Daftar Istilah	
2.4.2.	Rasionale	6
2.4.3.	Isi Standar	6
2.4.4.	Strategi Pencapaian	8
2.4.5.	Indikator Ketercapaian	8
2.4.6.	Pihak yang Terlibat	8
2.4.7.	Dokumen Terkait	8
2.4.8.	Referensi	
<b>2.5.</b>	<b>Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b>	<b>8</b>
2.5.1.	Daftar Istilah	
2.5.2.	Rasionale	6
2.5.3.	Isi Standar	6
2.5.4.	Strategi Pencapaian	8
2.5.5.	Indikator Ketercapaian	8
2.5.6.	Pihak yang Terlibat	8
2.5.7.	Dokumen Terkait	8
2.5.8.	Referensi	
<b>2.6.</b>	<b>Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b>	<b>8</b>
2.6.1.	Daftar Istilah	
2.6.2.	Rasionale	6
2.6.3.	Isi Standar	6
2.6.4.	Strategi Pencapaian	8
2.6.5.	Indikator Ketercapaian	8
2.6.6.	Pihak yang Terlibat	8
2.6.7.	Dokumen Terkait	8
2.6.8.	Referensi	

<b>2.7.</b>	<b>Standar Pengelolaan Pembelajaran</b>	<b>8</b>
2.7.1.	Daftar Istilah	
2.7.2.	Rasionale	6
2.7.3.	Isi Standar	6
2.7.4.	Strategi Pencapaian	8
2.7.5.	Indikator Ketercapaian	8
2.7.6.	Pihak yang Terlibat	8
2.7.7.	Dokumen Terkait	8
2.7.8.	Referensi	
<b>2.8.</b>	<b>Standar Pengelolaan Pembelajaran</b>	<b>8</b>
2.8.1.	Daftar Istilah	
2.8.2.	Rasionale	6
2.8.3.	Isi Standar	6
2.8.4.	Strategi Pencapaian	8
2.8.5.	Indikator Ketercapaian	8
2.8.6.	Pihak yang Terlibat	8
2.8.7.	Dokumen Terkait	8
2.8.8.	Referensi	
<b>BAB III. STANDAR PENELITIAN</b>		
<b>3.1.</b>	<b>Standar Hasil Penelitian</b>	<b>4</b>
3.1.1.	Daftar Istilah	4
3.1.2.	Rasionale	4
3.1.3.	Isi Standar	2
3.1.4.	Strategi Pencapaian	3
3.1.5.	Indikator Ketercapaian	3
3.1.6.	Pihak yang Terlibat	3
3.1.7.	Dokumen Terkait	3
3.1.8.	Referensi	3
<b>3.2</b>	<b>Standar Isi Penelitian</b>	<b>3</b>
3.2.1	Daftar Istilah	4
3.2.2	Rasionale	4
3.2.3	Isi Standar	2
3.2.4	Strategi Pencapaian	3
3.2.5	Indikator Ketercapaian	3
3.2.6	Pihak yang Terlibat	3
3.2.7	Dokumen Terkait	3

3.2.8	Referensi	3
<b>3.3</b>	<b>Standar Proses Penelitian</b>	<b>5</b>
3.3.1	Daftar Istilah	4
3.3.2	Rasionale	4
3.3.3	Isi Standar	2
3.3.4	Strategi Pencapaian	3
3.3.5	Indikator Ketercapaian	3
3.3.6	Pihak yang Terlibat	3
3.3.7	Dokumen Terkait	3
3.3.8	Referensi	
<b>3.4</b>	<b>Standar Penilaian Penelitian</b>	<b>8</b>
3.4.1	Daftar Istilah	4
3.4.2	Rasionale	4
3.4.3	Isi Standar	2
3.4.4	Strategi Pencapaian	3
3.4.5	Indikator Ketercapaian	3
3.4.6	Pihak yang Terlibat	3
3.4.7	Dokumen Terkait	
3.4.8	Referensi	
<b>3.5</b>	<b>Standar Peneliti</b>	
3.5.1	Daftar Istilah	4
3.5.2	Rasionale	4
3.5.3	Isi Standar	2
3.5.4	Strategi Pencapaian	3
3.5.5	Indikator Ketercapaian	3
3.5.6	Pihak yang Terlibat	3
3.5.7	Dokumen Terkait	
3.5.8	Referensi	
<b>3.6</b>	<b>Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</b>	<b>8</b>
3.6.1	Daftar Istilah	4
3.6.2	Rasionale	4
3.6.3	Isi Standar	2
3.6.4	Strategi Pencapaian	3
3.6.5	Indikator Ketercapaian	3

3.6.6	Pihak yang Terlibat	3
3.6.7	Dokumen Terkait	
3.6.8	Referensi	
<b>3.7</b>	<b>Standar Pengelolaan Penelitian</b>	<b>8</b>
3.7.1	Daftar Istilah	4
3.7.2	Rasionale	4
3.7.3	Isi Standar	2
3.7.4	Strategi Pencapaian	3
3.7.5	Indikator Ketercapaian	3
3.7.6	Pihak yang Terlibat	3
3.7.7	Dokumen Terkait	
3.7.8	Referensi	
<b>3.8</b>	<b>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b>	<b>8</b>
3.8.1	Daftar Istilah	
3.8.2	Rasionale	6
3.8.3	Isi Standar	6
3.8.4	Strategi Pencapaian	8
3.8.5	Indikator Ketercapaian	8
3.8.6	Pihak yang Terlibat	8
3.8.7	Dokumen Terkait	8
3.8.8	Referensi	
<b>BAB IV. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		<b>7</b>
<b>4.1</b>	<b>Standar Hasil Penelitian</b>	<b>4</b>
4.1.1.	Daftar Istilah	4
4.1.2.	Rasionale	4
4.1.3.	Isi Standar	2
4.1.4.	Strategi Pencapaian	3
4.1.5.	Indikator Ketercapaian	3
4.1.6.	Pihak yang Terlibat	3
4.1.7.	Dokumen Terkait	3
4.1.8.	Referensi	3
<b>4.2</b>	<b>Standar Isi Penelitian</b>	<b>3</b>



4.2.1	Daftar Istilah	4
4.2.2	Rasionale	4
4.2.3	Isi Standar	2
4.2.4	Strategi Pencapaian	3
4.2.5	Indikator Ketercapaian	3
4.2.6	Pihak yang Terlibat	3
4.2.7	Dokumen Terkait	3
4.2.8	Referensi	3
<b>4.3</b>	<b>Standar Proses Penelitian</b>	<b>5</b>
4.3.1	Daftar Istilah	4
4.3.2	Rasionale	4
4.3.3	Isi Standar	2
4.3.4	Strategi Pencapaian	3
4.3.5	Indikator Ketercapaian	3
4.3.6	Pihak yang Terlibat	3
4.3.7	Dokumen Terkait	3
4.3.8	Referensi	
<b>4.4</b>	<b>Standar Penilaian Penelitian</b>	<b>8</b>
4.4.1	Daftar Istilah	4
4.4.2	Rasionale	4
4.4.3	Isi Standar	2
4.4.4	Strategi Pencapaian	3
4.4.5	Indikator Ketercapaian	3
4.4.6	Pihak yang Terlibat	3
4.4.7	Dokumen Terkait	
4.4.8	Referensi	
<b>4.5</b>	<b>Standar Peneliti</b>	
4.5.1	Daftar Istilah	4
4.5.2	Rasionale	4
4.5.3	Isi Standar	2
4.5.4	Strategi Pencapaian	3
4.5.5	Indikator Ketercapaian	3
4.5.6	Pihak yang Terlibat	3
4.5.7	Dokumen Terkait	
4.5.8	Referensi	

<b>4.6</b>	<b>Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</b>	<b>8</b>
4.6.1	Daftar Istilah	4
4.6.2	Rasionale	4
4.6.3	Isi Standar	2
4.6.4	Strategi Pencapaian	3
4.6.5	Indikator Ketercapaian	3
4.6.6	Pihak yang Terlibat	3
4.6.7	Dokumen Terkait	
4.6.8	Referensi	
<b>4.7</b>	<b>Standar Pengelolaan Penelitian</b>	<b>8</b>
4.7.1	Daftar Istilah	4
4.7.2	Rasionale	4
4.7.3	Isi Standar	2
4.7.4	Strategi Pencapaian	3
4.7.5	Indikator Ketercapaian	3
4.7.6	Pihak yang Terlibat	3
4.7.7	Dokumen Terkait	
4.7.8	Referensi	
<b>4.8</b>	<b>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b>	<b>8</b>
4.8.1	Daftar Istilah	
4.8.2	Rasionale	6
4.8.3	Isi Standar	6
4.8.4	Strategi Pencapaian	8
4.8.5	Indikator Ketercapaian	8
4.8.6	Pihak yang Terlibat	8
4.8.7	Dokumen Terkait	
4.8.8	Referensi	

<b>BAB V.</b>	<b>STANDAR TAMBAHAN</b>	<b>9</b>
---------------	-------------------------	----------

<b>BAB VI.</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>9</b>
----------------	----------------	----------

<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>15</b>
-----------------------	-----------



**BAB  
I****PENDAHULUAN**

Buku Standar SPMI merupakan sebuah dokumen yang berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang dinamakan sebagai Standar Pendidikan Tinggi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misi sebuah perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa buku ini memiliki peran penting sebagai: (i) alat ukur dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan perguruan tinggi, (ii) indikator level mutu perguruan tinggi, (iii) tolok ukur capaian yang menjadi acuan semua pihak dalam perguruan tinggi, (iv) bukti kepatuhan perguruan tinggi, serta (v) bukti komitmen perguruan tinggi terhadap *stakeholder* atas upaya peningkatan kualitas secara berkesinambungan.

Buku Standar SPMI memuat antara lain:

- Definisi/istilah khas yang digunakan dalam dokumen
- Rasionale penetapan standar
- Pernyataan isi standar yang mengacu pada penulisan dengan unsur *Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD)*
- Strategi pencapaian standar
- Indikator pencapaian standar yang memuat apa yang diukur, bagaimana mengukurnya dan target pencapaiannya
- Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar
- Dokumen yang terkait dengan standar, dan
- Referensi yang terkait dengan standar

Berdasarkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, Standar Nasional perguruan tinggi meliputi standar nasional pendidikan, standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat yang kemudian dijabarkan menjadi 24 standar dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Standar Nasional Pendidikan, yang meliputi 8 standar yaitu:
  - a. Standar Kompetensi Lulusan

- b. Standar Isi Pembelajaran
  - c. Standar Proses Pembelajaran
  - d. Standar Penilaian Pembelajaran
  - e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
  - f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
  - g. Standar Pengelolaan Pembelajaran
  - h. Standar Pembiayaan Pembelajaran
- 2) Standar Nasional Penelitian, yang mencakup 8 standar yakni:
- a. Standar Hasil Penelitian
  - b. Standar Isi Penelitian
  - c. Standar Proses Penelitian
  - d. Standar Penilaian Penelitian
  - e. Standar Peneliti
  - f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
  - g. Standar Pengelolaan Penelitian
  - h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- 3) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri dari:
- a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
  - b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
  - c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
  - d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
  - e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
  - f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
  - g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
  - h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Standar SPMI pendidikan tinggi yang disusun oleh setiap perguruan tinggi harus memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) di atas, baik dari sisi kualitas dalam hal nilai/atau level indikator capaian maupun dari sisi kuantitas dalam hal jumlah standar tambahan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi tersebut.

Dalam rangka mempermudah penyusunan dokumen standar SPMI perguruan tinggi di Kopertis VI, maka pada sub bagian selanjutnya disajikan contoh/template dokumen

standar SPMI yang dapat digunakan sebagai panduan perguruan tinggi di wilayah Kopertis VI Jawa Tengah. Untuk ilustrasi, dokumen ini contoh standar SPMI menggunakan nama perguruan tinggi hipotetik Perguruan Tinggi Pawiyatan Luhur (PTPL).

# BAB II

## STANDAR PENELITIAN

### 2.1 Standar Kompetensi Lulusan

#### 2.1.1 Daftar Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan
- c. Standar kompetensi lulusan adalah rumusan capaian pembelajaran lulusan yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran
- d. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi.
- e. tambahkan berbagai penjelasan istilah lainnya yang relevan.

#### 3.1.2 Rasionale

Salah satu misi yang telah ditetapkan oleh Perguruan Tinggi Pawiyatan Luhur (PTPL) sebagai institusi pendidikan tinggi yaitu menghasilkan lulusan yang unggul dan dapat diterima di pasar kerja nasional maupun internasional. Untuk mewujudkan kinerja akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi

pemangku kepentingan baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Standar kompetensi lulusan PTPL yang disusun harus memenuhi atau melebihi Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan.

### **3.1.3 Isi Standar**

- a. Ketua Program Studi menyusun dan menetapkan Standar Kompetensi Lulusan yang dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan mahasiswa yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- b. Ketua Program Studi dan tim kurikulum menyusun kurikulum Program Studi yang dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI
- c. Ketua Program Studi meninjau kurikulum dan rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) minimal setiap 5 tahun sekali
- d. Ketua Program Studi dan Tim Kurikulum dalam menyusun kualifikasi kompetensi lulusannya harus melibatkan dosen dan pemangku kepentingan yang relevan
- e. tambahkan isi standar lainnya yang relevan

### **3.1.4 Strategi Pencapaian**

- a. Ketua Program Studi menyusun Standar Kompetensi Lulusan bekerjasama dengan organisasi profesi
- b. Ketua Program Studi meningkatkan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan yang meliputi kalangan industri, pemerintah, alumni, dan organisasi profesi dalam rangka menjaring berbagai masukan terkait penyusunan CPL dan Kurikulum.
- c. tambahkan strategi lainnya



### **3.1.5 Indikator Ketercapaian**

- a. Lulusan yang dihasilkan dapat memenuhi kriteria Standar Kompetensi Lulusan
- b. Tingkat keterserapan lulusan di dunia kerja minimal 70% dari lulusan
- c. tambahkan indikator lainnya

### **3.1.6 Pihak Yang Terlibat**

- a. Pimpinan Program Studi
- b. Tim Perumus Kurikulum

### **3.1.7 Dokumen Terkait**

- a Standard Operating Procedure (SOP)/Buku Panduan Penyusunan Kurikulum PTPL
- b. tambahkan dokumen lainnya Standar Hasil Penelitian memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis Penelitian PT Pawiyatan Luhur, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan hasil penelitian

### **3.1.8 Referensi**

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk/Strategis Penelitian PT Pawiyatan Luhur
- f. Kode Etik Penelitian PT Pawiyatan Luhur

## **3.2 Standar Isi Penelitian**

### **3.2.1 Daftar Istilah**

- a. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian
- b. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan
- c. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru
- d. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri
- e. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional
- f. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang
- g. Paham Islam *Ahlussunnah Waljama'ah* merupakan nilai inti dari PT Pawiyatan Luhur yang diimplementasikan pada Tridharma Perguruan Tinggi PT Pawiyatan Luhur, termasuk bidang penelitian

### 3.2.2 Rasionale

Penelitian adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang strategis dan penting yang diemban oleh Perguruan Tinggi. Sebagai nilai inti, *Ahlussunnah Waljama'ah* merupakan menjadi landasan penetapan Pola Ilmiah Pokok (PIP) PT Pawiyatan Luhur yang juga menjadi dasar penentuan keluasan dan kedalaman penelitian yang dilakukan.

PT Pawiyatan Luhur harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi penelitian menjadi sangat strategis, sehingga PT Pawiyatan Luhur perlu menetapkan Standar Isi Penelitian.

### 3.2.3 Isi Standar

- a. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan Roadmap Penelitian PT Pawiyatan Luhur, serta payung penelitian PT Pawiyatan Luhur, Fakultas, dan Jurusan/Program Studi
- b. Penelitian memiliki keluasan dan kedalaman sesuai bidang ilmu dan karakter penelitian

### 3.2.4 Strategi Pencapaian

- a. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, menetapkan Roadmap Penelitian dan payung penelitian di tingkat PT Pawiyatan Luhur
- b. Dekan dan Ketua Jurusan/Program Studi menetapkan Roadmap Penelitian dan payung penelitian di tingkat Fakultas dan Jurusan/Program Studi

### 3.2.5 Indikator Ketercapaian

- a. Jumlah penelitian yang sesuai dengan mandat program studi/pusat masing-masing, minimal 50%

- b. Jumlah publikasi ilmiah yang terakreditasi nasional maupun internasional minimal 50% dari jumlah penelitian yang diperoleh dosen

### **3.2.6 Pihak Yang Terlibat**

- a. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur
- b. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Dekan
- d. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
- e. Dosen

### **3.2.7 Dokumen Terkait**

Standar Isi Penelitian memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis Penelitian PT Pawiyatan Luhur, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan isi penelitian

### **3.2.8 Referensi**

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk/Strategis Penelitian PT Pawiyatan Luhur

## **3.3 Standar Proses Penelitian**

### **3.3.1 Daftar Istilah**

- a. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
- b. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik

- c. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan
- d. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan pada butir b dan c, juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi

### 3.3.2 Rasionale

Kegiatan penelitian yang dilaksanakan civitas akademika PT Pawiyatan Luhur merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

Dalam merencanakan dan melaksanakan penelitian, peneliti:

- a. Memberikan kesempatan yang luas kepada mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan penelitian;
- b. Memiliki proposal atau rencana penelitian sesuai dengan format dan kriteria yang bebas dari plagiat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Melaksanakan penelitian sesuai dengan RIP dengan menjunjung tinggi etika, moral, serta kaidah ilmiah universal atau kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kerjasama;
- d. Memiliki catatan penelitian (log book); dan
- e. Menyebarluaskan hasil penelitian

Peneliti dapat melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri serta institusi lainnya pada tingkat nasional atau internasional.

Untuk pemantauan, evaluasi, dan pengendalian penelitian, peneliti:

- a. Memiliki laporan penelitian;
- b. Memiliki laporan pertanggungjawaban keuangan.

Penelitian yang dihasilkan oleh civitas akademika PT Pawiyatan Luhur bertujuan untuk mencapai visi dan misi PT Pawiyatan Luhur. Untuk itu diperlukan Standar Proses Penelitian agar pelaksanaan penelitian dapat lebih berkualitas dan mempunyai manfaat dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan PT Pawiyatan Luhur.

### **3.3.3 Isi Standar**

- a. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan
- b. Perencanaan penelitian meliputi Roadmap Penelitian PT Pawiyatan Luhur, penetapan tujuan penelitian, payung penelitian, dan topik unggulan penelitian untuk PT Pawiyatan Luhur, Fakultas dan Jurusan/Program Studi, jumlah judul penelitian berjalan, buku ajar, jurnal, dll
- c. Pelaksanaan penelitian meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, akses dan pengadaan daya dan layanan penelitian, proses penilaian usul dan laporan akhir, pembuatan kontrak penelitian, kerjasama, dll.
- d. Pelaporan penelitian meliputi laporan peneliti kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Fakultas, dan Jurusan/Ketua Program Studi di setiap akhir Semester dan akhir Tahun Akademik

### **3.3.4 Strategi Pencapaian**

- a. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyusun Roadmap Penelitian dan Pedoman Penelitian PT Pawiyatan Luhur
- b. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyusun kebijakan dan sistem pengelolaan penelitian yang

lengkap, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian, serta dikembangkan serta dipublikasikan oleh PT Pawiyatan Luhur

- c. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur menyediakan web Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dikelola secara aktif
- d. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu menyusun kebijakan dan melakukan upaya untuk menjamin keberlanjutan dan mutu penelitian.
- e. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana.
- f. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum/seminar ilmiah, presentasi ilmiah dalam forum nasional dan internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional yang bereputasi

### **3.3.5 Indikator Ketercapaian**

- a. Tersedianya Roadmap Penelitian dan Pedoman Penelitian PT Pawiyatan Luhur
- b. Tersedianya jadwal kegiatan penelitian di tingkat PT Pawiyatan Luhur, Fakultas, dan Jurusan/Program Studi
- c. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan Roadmap Penelitian PT Pawiyatan Luhur dan jadwal kegiatan penelitian penelitian di tingkat PT Pawiyatan Luhur, Fakultas, dan Jurusan/Program Studi
- d. Diadakannya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian
- e. Tersedianya laporan kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dilaporkan ke Kemristekdikti setiap tahunnya

### **3.3.6 Pihak Yang Terlibat**

- a. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur
- b. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
- d. Dekan
- e. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
- f. Dosen

### **3.3.7 Dokumen Terkait**

Standar Proses Penelitian memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis Penelitian PT Pawiyatan Luhur, Pedoman Penelitian PT Pawiyatan Luhur, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan proses penelitian

### **3.3.8 Referensi**

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk/Strategis Penelitian PT Pawiyatan Luhur
- f. Pedoman Penelitian PT Pawiyatan Luhur

## **3.4 Standar Penilaian Penelitian**

### **3.4.1 Daftar Istilah**

- a. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian



- b. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
  - 1) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya
  - 2) akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti
  - 3) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
- c. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada butir b dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian
- d. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian
- e. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi

### **3.4.2 Rasionale**

Kegiatan penelitian mencakup pengajuan usulan penelitian dan monitoring evaluasi pelaksanaan penelitian. Untuk pengajuan usulan penelitian, perlu dilakukan penilaian untuk menentukan kelayakan penelitian baik secara substansi maupun pendanaan. Bagi penelitian yang sedang berjalan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi serta penilaian apakah pendanaan dapat dilanjutkan hingga akhir pelaksanaan penelitian. Penelitian yang sudah selesai dilaksanakan juga memerlukan penilaian untuk pertanggungjawaban substansi, luaran, dan pemakaian dana. Dengan demikian, PT Pawiyatan Luhur memerlukan Standar Penilaian Penelitian untuk dapat melaksanakan dan menjamin kegiatan penelitian.

### **3.4.3 Isi Standar**

- a. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat membuat perencanaan dan mekanisme untuk pelaksanaan proses pengusulan, monitoring dan evaluasi, serta penilaian akhir penelitian
- b. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menetapkan Tim Reviewer Internal PT Pawiyatan Luhur yang bertugas melakukan penilaian usulan Proposal, monitoring dan evaluasi, serta penilaian akhir penelitian
- c. Peneliti melaksanakan penelitian sesuai jadwal yang ditetapkan
- d. Peneliti menjalani monitoring dan evaluasi, menerima masukan, serta melakukan perbaikan, atas hasil penilaian Tim Reviewer Internal PT Pawiyatan Luhur
- e. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat melakukan evaluasi dan perbaikan atas terlaksananya kegiatan PT Pawiyatan Luhur selama satu tahun akademik dan menyampaikan dalam Laporan Kinerja Penelitian ke Kemenristekdikti

### **3.4.4 Strategi Pencapaian**

- a. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyusun jadwal dan membentuk Tim Reviewer Internal PT Pawiyatan Luhur untuk review usulan penelitian, paparan usulan penelitian, monitoring dan evaluasi, serta Seminar Hasil Penelitian
- b. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyelenggarakan kegiatan review usulan penelitian, paparan usulan penelitian, monitoring dan evaluasi, serta Seminar Hasil Penelitian
- c. Peneliti diwajibkan mengunggah Laporan Akhir Penelitian pada portal dan repository PT Pawiyatan Luhur

### **3.4.5 Indikator Ketercapaian**

- a. Indikator pencapaian untuk perencanaan:
  - 1) Tersedianya Pedoman Penelitian PT Pawiyatan Luhur
  - 2) Tersedianya rencana penelitian jangka panjang, menengah dan tahunan
  - 3) Tersedianya perencanaan anggaran/dana yang memadai dan berkelanjutan
- b. Indikator pencapaian untuk pelaksanaan:
  - 1) Adanya kesesuaian pelaksana penelitian dengan proposal
  - 2) Adanya kesesuaian isi penelitian dengan proposal
  - 3) Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian dengan proposal
  - 4) Adanya kesesuaian anggaran/dana pelaksanaan penelitian dengan proposal
- c. Indikator pencapaian untuk evaluasi dan perbaikan:
  - 1) Ada checklist penilaian kesesuaian
  - 2) Ada tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian

#### **3.4.6 Pihak Yang Terlibat**

- a. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur
- b. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Dekan
- d. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
- e. Dosen

#### **3.4.7 Dokumen Terkait**

Standar Penilaian Penelitian memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis Penelitian PT Pawiyatan Luhur, Pedoman Penelitian PT Pawiyatan Luhur, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan penilaian penelitian

#### **3.4.8 Referensi**

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk/Strategis Penelitian PT Pawiyatan Luhur

### **3.5 Standar Peneliti**

#### **3.5.1 Daftar Istilah**

- a. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian
- b. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian
- c. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan:
  - 1) kualifikasi akademik; dan
  - 2) hasil penelitian
- d. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian
- e. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kemristekdikti

#### **3.5.2 Rasionale**

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian, peneliti PT Pawiyatan Luhur terdiri atas civitas akademika yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan/atau peneliti tamu. Kualifikasi peneliti sebagai peneliti utama minimal memiliki pendidikan paling sedikit magister atau yang sederajat, sedangkan sebagai anggota atau mitra peneliti harus memiliki pendidikan paling sedikit sarjana atau yang sederajat, dan sebagai asisten peneliti harus memiliki status tenaga kependidikan atau mahasiswa. Peneliti harus memiliki kompetensi antara lain menguasai metode penelitian sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku secara universal, memiliki rekam jejak telah melakukan penelitian dalam bidang ilmunya, mempunyai peta jalan penelitian yang berisi arah dan sasaran penelitian dalam

bidang ilmunya. mampu mengkomunikasikan hasil penelitiannya dan membahayakan kepentingan umum. Untuk mencapai visi, misi dan tujuannya, PT Pawiyatan Luhur perlu menjamin kualitas dan kompetensi peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian melalui tersedianya Standar Peneliti.

### **3.5.3 Isi Standar**

- a. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menetapkan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme peneliti
- b. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menetapkan capaian minimum peneliti dalam satu tahun akademik
- c. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur, Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi melakukan upaya peningkatan kualifikasi pendidikan peneliti
- d. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian
- e. Peneliti wajib melakukan upaya memperoleh prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan penelitian dari tingkat nasional dan internasional

### **3.5.4 Strategi Pencapaian**

- a. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mengadakan pelatihan metode penelitian, peningkatan kompetensi peneliti dan pengelolaan penelitian
- b. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat melakukan upaya perolehan hibah, pendanaan program, kegiatan penelitian, dan kerjasama penelitian dari tingkat nasional dan internasional
- c. Peneliti meningkatkan kompetensi dan kualifikasi untuk dapat memperoleh hibah penelitian dari tingkat nasional dan internasional

### 3.5.5 Indikator Ketercapaian

- a. Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian
- b. Jumlah penghargaan yang diperoleh peneliti:
  - 1) Minimal 1 penghargaan berskala nasional per program studi/pusat per 5 tahun
  - 2) Minimal 1 penghargaan berskala internasional per program studi/pusat per 5 tahun
- c. Persentase dosen yang mengikuti cuti sabbatical, post-doc, atau kerjasama penelitian di luar negeri > 1% (terhadap jumlah dosen di seluruh Program Studi)
- d. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan:
  - 1) Kualifikasi Akademik; dan
  - 2) Hasil Penelitian.
- e. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan dalam melaksanakan penelitian.
- f. Setiap Dosen harus mengikuti pelatihan metodologi penelitian agar mampu melaksanakan penelitian dengan baik.
- g. Setiap Program Studi mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan penelitian dari institusi nasional/internasioanal minimal 1 penelitian/tahun

### 3.5.6 Pihak Yang Terlibat

- a. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur
- b. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Dekan
- d. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
- e. Dosen

### **3.5.7 Dokumen Terkait**

Standar Peneliti memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis Penelitian PT Pawiyatan Luhur, Pedoman Penelitian PT Pawiyatan Luhur, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme peneliti

### **3.5.8 Referensi**

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk/Strategis Penelitian PT Pawiyatan Luhur
- f. Pedoman Penelitian PT Pawiyatan Luhur

## **3.6 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**

### **3.6.1 Daftar Istilah**

- a. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- b. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
  - 1) memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
  - 2) proses pembelajaran; dan
  - 3) kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

- c. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan

### **3.6.2 Rasionale**

PT Pawiyatan Luhur memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penelitian yang meliputi: ruang kelembagaan penelitian; laboratorium, studio, kebun percobaan, bengkel kerja, atau sarana lainnya sesuai dengan kebutuhan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja; dan sarana teknologi informasi dan komunikasi. Untuk menjamin terlaksanakannya kegiatan penelitian sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi, PT Pawiyatan Luhur menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

### **3.6.3 Isi Standar**

- a. PT Pawiyatan Luhur, Fakultas, dan Jurusan/Program Studi harus menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian
- b. Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan penelitian harus mempertimbangkan kebutuhan, keamanan, dan keefektifan penggunaan
- c. Peneliti dapat menggunakan fasilitas di kampus seperti laboratorium, perpustakaan serta sarana dan prasarana lainnya untuk kepentingan penelitian.

### **3.6.4 Strategi Pencapaian**

- a. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi menyusun rencana penyediaan serta pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian
- b. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi mengajukan anggaran untuk penyediaan serta pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian



- c. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur dan Biro Administrasi umum melakukan pengawasan dalam penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan.
- d. Biro Administrasi umum melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung proses kegiatan penelitian

### **3.6.5 Indikator Ketercapaian**

- a. Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik
- b. Minimal 40% penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik PT Pawiyatan Luhur (seperti laboratorium, studio, bengkel, mesin, peralatan, dll)
- c. Tersedia laboratorium riset yang memadai dan memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
- d. Laboratorium riset dilengkapi dengan peralatan dan bahan habis pakai dengan jumlah memadai dan bermutu baik

### **3.6.6 Pihak Yang Terlibat**

- a. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur
- b. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Kepala Biro Administrasi Umum
- d. Dekan
- e. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
- f. Dosen

### **3.6.7 Dokumen Terkait**

Standar Sarana dan Prasarana Penelitian memiliki keterkaitan dengan Rencana Strategis PT Pawiyatan Luhur, Rencana Induk/Strategis Penelitian PT Pawiyatan

Luhur, Pedoman Penelitian PT Pawiyatan Luhur, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan sarana dan prasarana penelitian

### **3.6.8 Referensi**

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Strategis PT Pawiyatan Luhur
- f. Rencana Induk/Strategis Penelitian PT Pawiyatan Luhur

## **3.7 Standar Pengelolaan Penelitian**

### **3.7.1 Daftar Istilah**

- a. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian
- b. Pengelolaan penelitian di PT Pawiyatan Luhur dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)

### **3.7.2 Rasionale**

Pengelolaan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi yang paling sedikit terdiri atas:

- 1) perencanaan kegiatan penelitian
- 2) panduan pelaksanaan penelitian;
- 3) program penelitian unggulan yang relevan dan sesuai dengan RIP;
- 4) pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan penelitian dan hasilnya;
- 5) sistem penjaminan mutu penelitian perguruan tinggi;

- 6) panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
- 7) pelatihan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual; dan
- 8) penyebarluasan hasil penelitian.

Untuk mencapai visi, misi dan tujuannya PT Pawiyatan Luhur memerlukan Standar Pengelolaan Penelitian dalam melaksanakan dharma kedua dari Tridharma Perguruan Tinggi.

### **3.7.3 Isi Standar**

a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat memiliki kewajiban:

- 1) menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan Rencana Induk/Strategis Penelitian PT Pawiyatan Luhur;
- 2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
- 3) memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
- 4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
- 5) melakukan diseminasi hasil penelitian;
- 6) memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);
- 7) memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan
- 8) melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.

b. PT Pawiyatan Luhur memiliki kewajiban:

- 1) memiliki Rencana Induk/Strategis Penelitian yang merupakan bagian dari Rencana Induk/Strategis PT Pawiyatan Luhur
- 2) menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
- 3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;

- 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
  - 5) memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
  - 6) mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
  - 7) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
  - 8) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
- c. PT Pawiyatan Luhur membuat Kontrak Penelitian yang mengikat antara Peneliti dan lembaga penyandang dana untuk dana penelitian yang diperoleh melalui kerjasama PT Pawiyatan Luhur, Fakultas, dan Jurusan/Program Studi
  - d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat membuat Kontrak Penelitian yang mengikat antara Peneliti dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat untuk dana penelitian yang diperoleh melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
  - e. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mendokumentasikan semua Kontrak Penelitian

#### **3.7.4 Strategi Pencapaian**

- a. Membuat struktur organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang menggambarkan fungsi dan pertanggungjawaban yang jelas
- b. Mendokumentasikan setiap kegiatan penelitian
- c. Menyelenggarakan berbagai pelatihan, seminar dan lokakarya untuk mendiseminasikan hasil penelitian
- d. Menjalin kerjasama secara lokal, nasional maupun internasional terkait penelitian

### **3.7.5 Indikator Ketercapaian**

- a. Adanya kesesuaian kegiatan penelitian dengan Rencana Induk/Strategis Penelitian PT Pawiyatan Luhur
  - b. Adanya jabaran tugas dan tanggung jawab yang jelas dari struktur organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
  - c. Adanya laporan pertanggungjawaban yang baik dari pengelolaan penelitian oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- Adanya pusat dokumentasi kegiatan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang mudah diakses

### **3.7.6 Pihak Yang Terlibat**

- a. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur
- b. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

### **3.7.7 Dokumen Terkait**

Standar Pengelolaan Penelitian memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis Penelitian PT Pawiyatan Luhur, Pedoman Penelitian PT Pawiyatan Luhur, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan pengelolaan penelitian

### **3.7.8 Referensi**

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk Pengembangan PT Pawiyatan Luhur
- f. Rencana Strategis PT Pawiyatan Luhur

g. Rencana Induk/Strategis Penelitian PT Pawiyatan Luhur

### **3.8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**

#### **3.8.1 Daftar Istilah**

- a. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian
- b. PT Pawiyatan Luhur wajib menyediakan dana penelitian internal.
- c. Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- d. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:
  - 1) perencanaan penelitian;
  - 2) pelaksanaan penelitian;
  - 3) pengendalian penelitian;
  - 4) pemantauan dan evaluasi penelitian;
  - 5) pelaporan hasil penelitian; dan diseminasi hasil penelitian.
- e. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh Pimpinan PT Pawiyatan Luhur

#### **3.8.2 Rasionale**

Dalam penyelenggaraan penelitian, unsur pendanaan dan pembiayaan merupakan salah satu unsur utama untuk menjamin dan memperoleh hasil penelitian yang berkualitas. PT Pawiyatan Luhur berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menjamin terlaksananya penelitian sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi. Pendanaan dan pembiayaan penelitian di PT Pawiyatan Luhur dijalankan dan bersumber dari:

- a. dana pemerintah;
- b. dana internal PT Pawiyatan Luhur
- c. dana kerjasama penelitian dengan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri;
- d. dana masyarakat, donasi, dan dana lain yang tidak mengikat.

Ketentuan tentang mekanisme dan akuntabilitas pendanaan penelitian diatur dengan kebijakan dan regulasi PT Pawiyatan Luhur. Dengan demikian, PT Pawiyatan Luhur membutuhkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

### **3.8.3 Isi Standar**

- a. PT Pawiyatan Luhur wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian
- b. Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai:
  - 1) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
  - 2) peningkatan kapasitas peneliti; dan
  - 3) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI)

### **3.8.4 Strategi Pencapaian**

- a. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menetapkan pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian
- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menginformasikan pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada civitas akademika PT Pawiyatan Luhur
- c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Fakultas, Jurusan/Program Studi dan peneliti mengikuti prosedur pendanaan dan pembiayaan penelitian yang telah ditetapkan

### **3.8.5 Indikator Ketercapaian**

- a. Rata-rata dana penelitian dosen > Rp. 3.000.000,- per dosen tetap per tahun
- b. Terdapat kontrak penelitian antara peneliti dengan penyandang dana penelitian yang didokumentasikan di Lembaga Penelitian
- c. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal internasional terindeks Scopus dan jurnal nasional terakreditasi
- d. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku referensi
- e. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mendaftarkan hasil penelitiannya dalam bentuk paten
- f. Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat > 5% total pemasukan dana

### **3.8.6 Pihak Yang Terlibat**

- a. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur
- b. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

### **3.8.7 Dokumen Terkait**

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis Penelitian PT Pawiyatan Luhur, Pedoman Penelitian PT Pawiyatan Luhur, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan pendanaan dan pembiayaan penelitian

### **3.8.8 Referensi**

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi



- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk Pengembangan PT Pawiyatan Luhur
- f. Rencana Strategis PT Pawiyatan Luhur
- g. Rencana Induk/Strategis Penelitian PT Pawiyatan Luhur

# BAB III

## STANDAR PENELITIAN

### 3.1 Standar Hasil Penelitian

#### 3.1.1 Daftar Istilah

- a. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian
- b. Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa,
- c. Penelitian dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
- d. Penelitian dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi
- e. Hasil penelitian di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa
- f. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik

#### 3.1.2 Rasionale

Penelitian adalah sesuatu kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sasaran utama penelitian PT Pawiyatan Luhur adalah

peningkatan kualitas institusi melalui penelitian unggulan yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kemanusiaan. Untuk itu, PT Pawiyatan Luhur mengarahkan hasil penelitian di lingkungan PT Pawiyatan Luhur sesuai komitmennya untuk berperan aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni.

PT Pawiyatan Luhur berupaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan mutu hasil penelitian dan profesionalisme peneliti. Peneliti juga harus berpedoman pada Kode Etik Penelitian dalam melaksanakan penelitian dan menghasilkan luaran. Untuk itu, hasil penelitian PT Pawiyatan Luhur merujuk kepada pasal 44 Permendikbud No 49 tahun 2014.

### **3.1.3 Isi Standar**

- a. PT Pawiyatan Luhur berpedoman dan mengimplementasikan Kode Etik Penelitian
- b. Penelitian memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- c. Penelitian memiliki nilai komersial
- d. Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HaKI/paten)
- e. Mahasiswa memperoleh layanan bimbingan penelitian
- f. Dosen melaksanakan kegiatan penelitian dengan melibatkan mahasiswa

### **3.1.4 Strategi Pencapaian**

- a. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi mendorong civitas akademika untuk melakukan penelitian
- b. Civitas akademika melaporkan hasil penelitiannya kepada Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi, serta mendokumentasikannya di Perpustakaan dan mempublikasikannya.

- c. Civitas akademika mempublikasikan hasil penelitiannya di publikasi ilmiah; teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan; produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan; buku ajar atau bahan ajar; atau hak kekayaan intelektual

### 3.1.5 Indikator Ketercapaian

- a. Adanya komisi etik penelitian yang indikatornya berupa tinjauan (*review*) aspek etik penelitian
- b. Keterkaitan penelitian dengan pendidikan berupa:
- 1) minimal satu mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap penelitian
  - 2) Jumlah penelitian yang memperoleh HaKI minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 3 tahun.
  - 3) Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 3 tahun.
- c. Jumlah hasil penelitian yang telah dikomersilkan minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 5 tahun
- d. Jumlah tulisan ilmiah, karya penelitian, dan HaKI:
- 1) Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional minimal 1 per penelitian.
  - 2) Jumlah karya penelitian dosen yang memperoleh penghargaan/ award di tingkat nasional/ internasional minimal 1 karya per program studi per 5 tahun.
  - 3) Jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 1 per program studi dan/atau pusat per 5 tahun.
- e. Jumlah Proposal Hibah Kompetisi
- 1) Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diajukan oleh mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa program studi S1 minimal 5%
  - 2) Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diterima terhadap jumlah proposal yang diajukan oleh mahasiswa program studi S1 minimal 50%

- 3) Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan PKM lebih dari 50 orang per tahun
- f. Jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) dan melibatkan mahasiswa minimal 1 judul per tahun
- g. Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan dalam negeri lebih dari 20%
- h. Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan luar negeri lebih dari 10%

### **3.1.6 Pihak Yang Terlibat**

- a. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur
- b. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Dekan
- d. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
- e. Dosen
- f. Mahasiswa

### **3.1.7 Dokumen Terkait**

Standar Hasil Penelitian memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis Penelitian PT Pawiyatan Luhur, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan hasil penelitian

### **3.1.8 Referensi**

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk/Strategis Penelitian PT Pawiyatan Luhur
- f. Kode Etik Penelitian PT Pawiyatan Luhur

## 3.2 Standar Isi Penelitian

### 3.2.1 Daftar Istilah

- a. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian
- b. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan
- c. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru
- d. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri
- e. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional
- f. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang
- g. Paham Islam *Ahlussunnah Waljama'ah* merupakan nilai inti dari PT Pawiyatan Luhur yang diimplementasikan pada Tridharma Perguruan Tinggi PT Pawiyatan Luhur, termasuk bidang penelitian

### 3.2.2 Rasionale

Penelitian adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang strategis dan penting yang diemban oleh Perguruan Tinggi. Sebagai nilai inti, *Ahlussunnah Waljama'ah* merupakan menjadi landasan penetapan Pola Ilmiah Pokok (PIP) PT Pawiyatan Luhur yang juga menjadi dasar penentuan keluasan dan kedalaman penelitian yang dilakukan.

PT Pawiyatan Luhur harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi penelitian menjadi sangat strategis, sehingga PT Pawiyatan Luhur perlu menetapkan Standar Isi Penelitian.

### 3.2.3 Isi Standar

- a. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan Roadmap Penelitian PT Pawiyatan Luhur, serta payung penelitian PT Pawiyatan Luhur, Fakultas, dan Jurusan/Program Studi
- b. Penelitian memiliki keluasan dan kedalaman sesuai bidang ilmu dan karakter penelitian

### 3.2.4 Strategi Pencapaian

- a. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, menetapkan Roadmap Penelitian dan payung penelitian di tingkat PT Pawiyatan Luhur
- b. Dekan dan Ketua Jurusan/Program Studi menetapkan Roadmap Penelitian dan payung penelitian di tingkat Fakultas dan Jurusan/Program Studi

### 3.2.5 Indikator Ketercapaian

- a. Jumlah penelitian yang sesuai dengan mandat program studi/pusat masing-masing, minimal 50%

- b. Jumlah publikasi ilmiah yang terakreditasi nasional maupun internasional minimal 50% dari jumlah penelitian yang diperoleh dosen

### **3.2.6 Pihak Yang Terlibat**

- a. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur
- b. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Dekan
- d. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
- e. Dosen

### **3.2.7 Dokumen Terkait**

Standar Isi Penelitian memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis Penelitian PT Pawiyatan Luhur, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan isi penelitian

### **3.2.8 Referensi**

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk/Strategis Penelitian PT Pawiyatan Luhur

## **3.3 Standar Proses Penelitian**

### **3.3.1 Daftar Istilah**

- a. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
- b. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik



- c. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan
- d. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan pada butir b dan c, juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi

### **3.3.2 Rasionale**

Kegiatan penelitian yang dilaksanakan civitas akademika PT Pawiyatan Luhur merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

Dalam merencanakan dan melaksanakan penelitian, peneliti:

- a. Memberikan kesempatan yang luas kepada mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan penelitian;
- b. Memiliki proposal atau rencana penelitian sesuai dengan format dan kriteria yang bebas dari plagiat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Melaksanakan penelitian sesuai dengan RIP dengan menjunjung tinggi etika, moral, serta kaidah ilmiah universal atau kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kerjasama;
- d. Memiliki catatan penelitian (log book); dan
- e. Menyebarluaskan hasil penelitian

Peneliti dapat melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri serta institusi lainnya pada tingkat nasional atau internasional.

Untuk pemantauan, evaluasi, dan pengendalian penelitian, peneliti:

- a. Memiliki laporan penelitian;
- b. Memiliki laporan pertanggungjawaban keuangan.

Penelitian yang dihasilkan oleh civitas akademika PT Pawiyatan Luhur bertujuan untuk mencapai visi dan misi PT Pawiyatan Luhur. Untuk itu diperlukan Standar Proses Penelitian agar pelaksanaan penelitian dapat lebih berkualitas dan mempunyai manfaat dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan PT Pawiyatan Luhur.

### **3.3.3 Isi Standar**

- a. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan
- b. Perencanaan penelitian meliputi Roadmap Penelitian PT Pawiyatan Luhur, penetapan tujuan penelitian, payung penelitian, dan topik unggulan penelitian untuk PT Pawiyatan Luhur, Fakultas dan Jurusan/Program Studi, jumlah judul penelitian berjalan, buku ajar, jurnal, dll
- c. Pelaksanaan penelitian meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, akses dan pengadaan daya dan layanan penelitian, proses penilaian usul dan laporan akhir, pembuatan kontrak penelitian, kerjasama, dll.
- d. Pelaporan penelitian meliputi laporan peneliti kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Fakultas, dan Jurusan/Ketua Program Studi di setiap akhir Semester dan akhir Tahun Akademik

### **3.3.4 Strategi Pencapaian**

- a. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyusun Roadmap Penelitian dan Pedoman Penelitian PT Pawiyatan Luhur
- b. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyusun kebijakan dan sistem pengelolaan penelitian yang

lengkap, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian, serta dikembangkan serta dipublikasikan oleh PT Pawiyatan Luhur

- c. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur menyediakan web Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dikelola secara aktif
- d. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu menyusun kebijakan dan melakukan upaya untuk menjamin keberlanjutan dan mutu penelitian.
- e. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana.
- f. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum/seminar ilmiah, presentasi ilmiah dalam forum nasional dan internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional yang bereputasi

### **3.3.5 Indikator Ketercapaian**

- a. Tersedianya Roadmap Penelitian dan Pedoman Penelitian PT Pawiyatan Luhur
- b. Tersedianya jadwal kegiatan penelitian di tingkat PT Pawiyatan Luhur, Fakultas, dan Jurusan/Program Studi
- c. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan Roadmap Penelitian PT Pawiyatan Luhur dan jadwal kegiatan penelitian penelitian di tingkat PT Pawiyatan Luhur, Fakultas, dan Jurusan/Program Studi
- d. Diadakannya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian
- e. Tersedianya laporan kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dilaporkan ke Kemristekdikti setiap tahunnya

### **3.3.6 Pihak Yang Terlibat**

- a. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur
- b. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
- d. Dekan
- e. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
- f. Dosen

### **3.3.7 Dokumen Terkait**

Standar Proses Penelitian memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis Penelitian PT Pawiyatan Luhur, Pedoman Penelitian PT Pawiyatan Luhur, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan proses penelitian

### **3.3.8 Referensi**

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk/Strategis Penelitian PT Pawiyatan Luhur
- f. Pedoman Penelitian PT Pawiyatan Luhur

## **3.4 Standar Penilaian Penelitian**

### **3.4.1 Daftar Istilah**

- a. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian

- b. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
  - 1) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya
  - 2) akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti
  - 3) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
- c. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada butir b dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian
- d. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian
- e. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi

### **3.4.2 Rasionale**

Kegiatan penelitian mencakup pengajuan usulan penelitian dan monitoring evaluasi pelaksanaan penelitian. Untuk pengajuan usulan penelitian, perlu dilakukan penilaian untuk menentukan kelayakan penelitian baik secara substansi maupun pendanaan. Bagi penelitian yang sedang berjalan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi serta penilaian apakah pendanaan dapat dilanjutkan hingga akhir pelaksanaan penelitian. Penelitian yang sudah selesai dilaksanakan juga memerlukan penilaian untuk pertanggungjawaban substansi, luaran, dan pemakaian dana. Dengan demikian, PT Pawiyatan Luhur memerlukan Standar Penilaian Penelitian untuk dapat melaksanakan dan menjamin kegiatan penelitian.

### **3.4.3 Isi Standar**

- a. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat membuat perencanaan dan mekanisme untuk pelaksanaan proses pengusulan, monitoring dan evaluasi, serta penilaian akhir penelitian
- b. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menetapkan Tim Reviewer Internal PT Pawiyatan Luhur yang bertugas melakukan penilaian usulan Proposal, monitoring dan evaluasi, serta penilaian akhir penelitian
- c. Peneliti melaksanakan penelitian sesuai jadwal yang ditetapkan
- d. Peneliti menjalani monitoring dan evaluasi, menerima masukan, serta melakukan perbaikan, atas hasil penilaian Tim Reviewer Internal PT Pawiyatan Luhur
- e. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat melakukan evaluasi dan perbaikan atas terlaksananya kegiatan PT Pawiyatan Luhur selama satu tahun akademik dan menyampaikan dalam Laporan Kinerja Penelitian ke Kemenristekdikti

### **3.4.4 Strategi Pencapaian**

- a. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyusun jadwal dan membentuk Tim Reviewer Internal PT Pawiyatan Luhur untuk review usulan penelitian, paparan usulan penelitian, monitoring dan evaluasi, serta Seminar Hasil Penelitian
- b. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyelenggarakan kegiatan review usulan penelitian, paparan usulan penelitian, monitoring dan evaluasi, serta Seminar Hasil Penelitian
- c. Peneliti diwajibkan mengunggah Laporan Akhir Penelitian pada portal dan repository PT Pawiyatan Luhur

### **3.4.5 Indikator Ketercapaian**

- a. Indikator pencapaian untuk perencanaan:
  - 1) Tersedianya Pedoman Penelitian PT Pawiyatan Luhur
  - 2) Tersedianya rencana penelitian jangka panjang, menengah dan tahunan
  - 3) Tersedianya perencanaan anggaran/dana yang memadai dan berkelanjutan
- b. Indikator pencapaian untuk pelaksanaan:
  - 1) Adanya kesesuaian pelaksana penelitian dengan proposal
  - 2) Adanya kesesuaian isi penelitian dengan proposal
  - 3) Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian dengan proposal
  - 4) Adanya kesesuaian anggaran/dana pelaksanaan penelitian dengan proposal
- c. Indikator pencapaian untuk evaluasi dan perbaikan:
  - 1) Ada checklist penilaian kesesuaian
  - 2) Ada tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian

#### **3.4.6 Pihak Yang Terlibat**

- a. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur
- b. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Dekan
- d. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
- e. Dosen

#### **3.4.7 Dokumen Terkait**

Standar Penilaian Penelitian memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis Penelitian PT Pawiyatan Luhur, Pedoman Penelitian PT Pawiyatan Luhur, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan penilaian penelitian

#### **3.4.8 Referensi**

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk/Strategis Penelitian PT Pawiyatan Luhur

### **3.5 Standar Peneliti**

#### **3.5.1 Daftar Istilah**

- a. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian
- b. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian
- c. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan:
  - 1) kualifikasi akademik; dan
  - 2) hasil penelitian
- d. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian
- e. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kemristekdikti

#### **3.5.2 Rasionale**

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian, peneliti PT Pawiyatan Luhur terdiri atas civitas akademika yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan/atau peneliti tamu. Kualifikasi peneliti sebagai peneliti utama minimal memiliki pendidikan paling sedikit magister atau yang sederajat, sedangkan sebagai anggota atau mitra peneliti harus memiliki pendidikan paling sedikit sarjana atau yang sederajat, dan sebagai asisten peneliti harus memiliki status tenaga kependidikan atau mahasiswa. Peneliti harus memiliki kompetensi antara lain menguasai metode penelitian sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku secara universal, memiliki rekam jejak telah melakukan penelitian dalam bidang ilmunya, mempunyai peta jalan penelitian yang berisi arah dan sasaran penelitian dalam



bidang ilmunya. mampu mengkomunikasikan hasil penelitiannya dan membahayakan kepentingan umum. Untuk mencapai visi, misi dan tujuannya, PT Pawiyatan Luhur perlu menjamin kualitas dan kompetensi peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian melalui tersedianya Standar Peneliti.

### 3.5.3 Isi Standar

- a. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menetapkan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme peneliti
- b. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menetapkan capaian minimum peneliti dalam satu tahun akademik
- c. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur, Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi melakukan upaya peningkatan kualifikasi pendidikan peneliti
- d. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian
- e. Peneliti wajib melakukan upaya memperoleh prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan penelitian dari tingkat nasional dan internasional

### 3.5.4 Strategi Pencapaian

- a. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mengadakan pelatihan metode penelitian, peningkatan kompetensi peneliti dan pengelolaan penelitian
- b. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat melakukan upaya perolehan hibah, pendanaan program, kegiatan penelitian, dan kerjasama penelitian dari tingkat nasional dan internasional
- c. Peneliti meningkatkan kompetensi dan kualifikasi untuk dapat memperoleh hibah penelitian dari tingkat nasional dan internasional

### 3.5.5 Indikator Ketercapaian

- a. Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian
- b. Jumlah penghargaan yang diperoleh peneliti:
  - 1) Minimal 1 penghargaan berskala nasional per program studi/pusat per 5 tahun
  - 2) Minimal 1 penghargaan berskala internasional per program studi/pusat per 5 tahun
- c. Persentase dosen yang mengikuti cuti sabbatical, post-doc, atau kerjasama penelitian di luar negeri > 1% (terhadap jumlah dosen di seluruh Program Studi)
- d. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan:
  - 1) Kualifikasi Akademik; dan
  - 2) Hasil Penelitian.
- e. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan dalam melaksanakan penelitian.
- f. Setiap Dosen harus mengikuti pelatihan metodologi penelitian agar mampu melaksanakan penelitian dengan baik.
- g. Setiap Program Studi mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan penelitian dari institusi nasional/internasioanal minimal 1 penelitian/tahun

### 3.5.6 Pihak Yang Terlibat

- a. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur
- b. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Dekan
- d. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
- e. Dosen

### **3.5.7 Dokumen Terkait**

Standar Peneliti memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis Penelitian PT Pawiyatan Luhur, Pedoman Penelitian PT Pawiyatan Luhur, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme peneliti

### **3.5.8 Referensi**

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk/Strategis Penelitian PT Pawiyatan Luhur
- f. Pedoman Penelitian PT Pawiyatan Luhur

## **3.6 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**

### **3.6.1 Daftar Istilah**

- a. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- b. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
  - 1) memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
  - 2) proses pembelajaran; dan
  - 3) kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

- c. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan

### **3.6.2 Rasionale**

PT Pawiyatan Luhur memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penelitian yang meliputi: ruang kelembagaan penelitian; laboratorium, studio, kebun percobaan, bengkel kerja, atau sarana lainnya sesuai dengan kebutuhan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja; dan sarana teknologi informasi dan komunikasi. Untuk menjamin terlaksanaknya kegiatan penelitian sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi, PT Pawiyatan Luhur menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

### **3.6.3 Isi Standar**

- a. PT Pawiyatan Luhur, Fakultas, dan Jurusan/Program Studi harus menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian
- b. Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan penelitian harus mempertimbangkan kebutuhan, keamanan, dan keefektifan penggunaan
- c. Peneliti dapat menggunakan fasilitas di kampus seperti laboratorium, perpustakaan serta sarana dan prasarana lainnya untuk kepentingan penelitian.

### **3.6.4 Strategi Pencapaian**

- a. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi menyusun rencana penyediaan serta pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian
- b. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi mengajukan anggaran untuk penyediaan serta pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian

- c. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur dan Biro Administrasi umum melakukan pengawasan dalam penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan.
- d. Biro Administrasi umum melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung proses kegiatan penelitian

### **3.6.5 Indikator Ketercapaian**

- a. Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik
- b. Minimal 40% penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik PT Pawiyatan Luhur (seperti laboratorium, studio, bengkel, mesin, peralatan, dll)
- c. Tersedia laboratorium riset yang memadai dan memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
- d. Laboratorium riset dilengkapi dengan peralatan dan bahan habis pakai dengan jumlah memadai dan bermutu baik

### **3.6.6 Pihak Yang Terlibat**

- a. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur
- b. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Kepala Biro Administrasi Umum
- d. Dekan
- e. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
- f. Dosen

### **3.6.7 Dokumen Terkait**

Standar Sarana dan Prasarana Penelitian memiliki keterkaitan dengan Rencana Strategis PT Pawiyatan Luhur, Rencana Induk/Strategis Penelitian PT Pawiyatan

Luhur, Pedoman Penelitian PT Pawiyatan Luhur, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan sarana dan prasarana penelitian

### **3.6.8 Referensi**

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Strategis PT Pawiyatan Luhur
- f. Rencana Induk/Strategis Penelitian PT Pawiyatan Luhur

## **3.7 Standar Pengelolaan Penelitian**

### **3.7.1 Daftar Istilah**

- a. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian
- b. Pengelolaan penelitian di PT Pawiyatan Luhur dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)

### **3.7.2 Rasionale**

Pengelolaan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi yang paling sedikit terdiri atas:

- 1) perencanaan kegiatan penelitian
- 2) panduan pelaksanaan penelitian;
- 3) program penelitian unggulan yang relevan dan sesuai dengan RIP;
- 4) pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan penelitian dan hasilnya;
- 5) sistem penjaminan mutu penelitian perguruan tinggi;

- 6) panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
- 7) pelatihan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual; dan
- 8) penyebarluasan hasil penelitian.

Untuk mencapai visi, misi dan tujuannya PT Pawiyatan Luhur memerlukan Standar Pengelolaan Penelitian dalam melaksanakan dharma kedua dari Tridharma Perguruan Tinggi.

### 3.7.3 Isi Standar

a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat memiliki kewajiban:

- 1) menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan Rencana Induk/Strategis Penelitian PT Pawiyatan Luhur;
- 2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
- 3) memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
- 4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
- 5) melakukan diseminasi hasil penelitian;
- 6) memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);
- 7) memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan
- 8) melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.

b. PT Pawiyatan Luhur memiliki kewajiban:

- 1) memiliki Rencana Induk/Strategis Penelitian yang merupakan bagian dari Rencana Induk/Strategis PT Pawiyatan Luhur
- 2) menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
- 3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;

- 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
  - 5) memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
  - 6) mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
  - 7) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
  - 8) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
- c. PT Pawiyatan Luhur membuat Kontrak Penelitian yang mengikat antara Peneliti dan lembaga penyandang dana untuk dana penelitian yang diperoleh melalui kerjasama PT Pawiyatan Luhur, Fakultas, dan Jurusan/Program Studi
  - d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat membuat Kontrak Penelitian yang mengikat antara Peneliti dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat untuk dana penelitian yang diperoleh melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
  - e. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mendokumentasikan semua Kontrak Penelitian

#### **3.7.4 Strategi Pencapaian**

- a. Membuat struktur organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang menggambarkan fungsi dan pertanggungjawaban yang jelas
- b. Mendokumentasikan setiap kegiatan penelitian
- c. Menyelenggarakan berbagai pelatihan, seminar dan lokakarya untuk mendiseminasikan hasil penelitian
- d. Menjalin kerjasama secara lokal, nasional maupun internasional terkait penelitian



### **3.7.5 Indikator Ketercapaian**

- a. Adanya kesesuaian kegiatan penelitian dengan Rencana Induk/Strategis Penelitian PT Pawiyatan Luhur
  - b. Adanya jabaran tugas dan tanggung jawab yang jelas dari struktur organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
  - c. Adanya laporan pertanggungjawaban yang baik dari pengelolaan penelitian oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- Adanya pusat dokumentasi kegiatan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang mudah diakses

### **3.7.6 Pihak Yang Terlibat**

- a. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur
- b. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

### **3.7.7 Dokumen Terkait**

Standar Pengelolaan Penelitian memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis Penelitian PT Pawiyatan Luhur, Pedoman Penelitian PT Pawiyatan Luhur, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan pengelolaan penelitian

### **3.7.8 Referensi**

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk Pengembangan PT Pawiyatan Luhur
- f. Rencana Strategis PT Pawiyatan Luhur

g. Rencana Induk/Strategis Penelitian PT Pawiyatan Luhur

### **3.8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**

#### **3.8.1 Daftar Istilah**

- a. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian
- b. PT Pawiyatan Luhur wajib menyediakan dana penelitian internal.
- c. Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- d. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:
  - 1) perencanaan penelitian;
  - 2) pelaksanaan penelitian;
  - 3) pengendalian penelitian;
  - 4) pemantauan dan evaluasi penelitian;
  - 5) pelaporan hasil penelitian; dan diseminasi hasil penelitian.
- e. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh Pimpinan PT Pawiyatan Luhur

#### **3.8.2 Rasionale**

Dalam penyelenggaraan penelitian, unsur pendanaan dan pembiayaan merupakan salah satu unsur utama untuk menjamin dan memperoleh hasil penelitian yang berkualitas. PT Pawiyatan Luhur berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menjamin terlaksananya penelitian sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi. Pendanaan dan pembiayaan penelitian di PT Pawiyatan Luhur dijalankan dan bersumber dari:

- a. dana pemerintah;
- b. dana internal PT Pawiyatan Luhur
- c. dana kerjasama penelitian dengan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri;
- d. dana masyarakat, donasi, dan dana lain yang tidak mengikat.

Ketentuan tentang mekanisme dan akuntabilitas pendanaan penelitian diatur dengan kebijakan dan regulasi PT Pawiyatan Luhur. Dengan demikian, PT Pawiyatan Luhur membutuhkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

### **3.8.3 Isi Standar**

- a. PT Pawiyatan Luhur wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian
- b. Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai:
  - 1) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
  - 2) peningkatan kapasitas peneliti; dan
  - 3) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI)

### **3.8.4 Strategi Pencapaian**

- a. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menetapkan pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian
- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menginformasikan pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada civitas akademika PT Pawiyatan Luhur
- c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Fakultas, Jurusan/Program Studi dan peneliti mengikuti prosedur pendanaan dan pembiayaan penelitian yang telah ditetapkan

### **3.8.5 Indikator Ketercapaian**

- a. Rata-rata dana penelitian dosen > Rp. 3.000.000,- per dosen tetap per tahun
- b. Terdapat kontrak penelitian antara peneliti dengan penyandang dana penelitian yang didokumentasikan di Lembaga Penelitian
- c. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal internasional terindeks Scopus dan jurnal nasional terakreditasi
- d. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku referensi
- e. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mendaftarkan hasil penelitiannya dalam bentuk paten
- f. Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat > 5% total pemasukan dana

### **3.8.6 Pihak Yang Terlibat**

- a. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur
- b. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

### **3.8.7 Dokumen Terkait**

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis Penelitian PT Pawiyatan Luhur, Pedoman Penelitian PT Pawiyatan Luhur, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan pendanaan dan pembiayaan penelitian

### **3.8.8 Referensi**

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk Pengembangan PT Pawiyatan Luhur
- f. Rencana Strategis PT Pawiyatan Luhur
- g. Rencana Induk/Strategis Penelitian PT Pawiyatan Luhur

## **BAB IV**

# **STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

### **4.1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat**

#### **4.1.1. Daftar Istilah**

- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
- b. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:
  - 1) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
  - 2) pemanfaatan teknologi tepat guna;
  - 3) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
  - 4) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

#### **4.1.2. Rasionale**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas harus berdasarkan hasil kegiatan penelitian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penelitian sebaiknya menjadi sarana pembelajaran mahasiswa serta memberi peluang peningkatan pencitraan publik PT Pawiyatan Luhur melalui kontribusi yang positif dan nyata dalam pembangunan bangsa dan pemberdayaan masyarakat.

Setiap perguruan tinggi memiliki rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang serta visi dan misi perguruan tinggi dan kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan PT Pawiyatan Luhur maka diperlukan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat agar hasil

pengabdian masyarakat dapat lebih berkualitas dan bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

#### **4.1.3. Isi Standar**

- a. Pengabdian kepada masyarakat harus menghasilkan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademika
- b. Pengabdian kepada masyarakat harus pengembangan ipteks, teknologi tepat guna bagi masyarakat yang harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa datang
- c. Pengabdian kepada masyarakat dapat menghasilkan pemanfaatan teknologi tepat guna
- d. Hasil pengabdian kepada masyarakat harus bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- e. Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat disusun menjadi bahan ajar untuk pengayaan sumber belajar perkuliahan
- f. Pengabdian kepada masyarakat dapat menghasilkan Modul Pelatihan

#### **4.1.4.Strategi Pencapaian**

- a. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi mendorong civitas akademika untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- b. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi mendorong kegiatan pengabdian kepada masyarakat dikerjakan secara profesional. Profesional berarti menjalankan kegiatan dengan penuh kesungguhan sehingga benar-benar dapat menghasilkan suatu produk yang bermanfaat dan menimbulkan kepuasan bagi masyarakat banyak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama

harus dilakukan berlandaskan etika dan moral guna kebaikan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat banyak.

- c. Civitas akademika melaporkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi, serta mendokumentasikannya di Perpustakaan dan mempublikasikannya.
- d. Civitas akademika mempublikasikan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat di publikasi ilmiah; teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan; produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan; buku ajar atau bahan ajar; atau hak kekayaan intelektual

#### **4.1.5. Indikator Ketercapaian**

- a. Jumlah program pengabdian kepada masyarakat meningkat yang dapat menyelesaikan yang dihadapi masyarakat meningkat
- b. Jumlah desa yang mendapatkan manfaat dari program pengabdian kepada masyarakat meningkat
- c. Jumlah institusi mitra kerjasama program pengabdian kepada masyarakat meningkat
- d. Jumlah teknologi tepat guna yang dimanfaatkan masyarakat meningkat
- e. Jumlah penghargaan nasional dan internasional judul/tahun meningkat
- f. Jumlah publikasi dalam bentuk jurnal, poster, pengajuan paten/HKI, karya tulis ilmiah populer dan laporan pengabdian meningkat
- g. Jumlah pengabdian yang memuat inovasi dan berguna bagi masyarakat meningkat
- h. Jumlah teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan meningkat
- i. Program pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai jadwal



#### **4.1.6. Pihak yang Terlibat**

- a. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur
- b. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Dekan
- d. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
- e. Dosen
- f. Mahasiswa

#### **4.1.7. Dokumen Terkait**

Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat PT Pawiyatan Luhur, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan hasil pengabdian kepada Masyarakat

#### **4.1.8. Referensi**

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat PT Pawiyatan Luhur

### **4.2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat**

#### **4.2.1. Daftar Istilah**

- a. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat

- b. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- c. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Paham Islam *Ahlussunnah Waljama'ah* merupakan inti dari PT Pawiyatan Luhur yang diimplementasikan pada Tridharma Perguruan Tinggi PT Pawiyatan Luhur, termasuk bidang pengabdian kepada masyarakat
- e. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:
  - 1) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
  - 2) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
  - 3) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
  - 4) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
  - 5) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri

#### 4.2.2. Rasionale

Pengabdian kepada masyarakat merupakan dharma ketiga dari Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam mengamalkan bidang pengabdian kepada masyarakat, PT Pawiyatan Luhur melandaskan diri pada paham Islam *Ahlussunnah Waljama'ah*. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat PT Pawiyatan Luhur diarahkan sebagai pelayanan dan sekaligus sebagai pemberdayaan masyarakat.

Pengabdian kepada masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan di luar pembelajaran dan riset yang reguler, PT Pawiyatan Luhur sebagai instansi

pendidikan tinggi memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Pelayanan tersebut dilakukan melalui kepakaran akademik dengan sarana dan prasarana serta fasilitas yang dimiliki PT Pawiyatan Luhur.

Ruang lingkup kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan jasa konsultasi, pelatihan, lokakarya, seminar, riset terapan dan/atau penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah sikap inovatif dan kreatif. Pengabdian kepada masyarakat juga diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh sivitas akademik secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkan, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia.

Mengingat pentingnya peran pengabdian kepada masyarakat di pendidikan tinggi, PT Pawiyatan Luhur memandang perlu untuk menyusun Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat untuk menjamin isi dari kegiatan dari pengabdian masyarakat sungguh-sungguh dapat memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

#### **4.2.3. Isi Standar**

- a. Pengabdian kepada masyarakat adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat
- b. Pengabdian kepada masyarakat dapat berupa hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna
- c. Pengabdian kepada masyarakat PT Pawiyatan Luhur berlandaskan pada paham Islam *Ahlussunnah Waljama'ah*
- d. Pengabdian kepada masyarakat dapat berupa teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat

- e. Pengabdian kepada masyarakat dapat berupa model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah
- f. Pengabdian kepada masyarakat dapat Hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri

#### **4.2.4. Strategi Pencapaian**

- a. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, menetapkan kriteria isi pengabdian kepada masyarakat di tingkat PT Pawiyatan Luhur
- b. Dekan dan Ketua Jurusan/Program Studi menetapkan kriteria isi pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas dan Jurusan/Program Studi

#### **4.2.5. Indikator Ketercapaian**

- a. Setidaknya 10% dari program pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan langsung
- b. Setidaknya 10% dari program pengabdian kepada masyarakat merupakan upaya pemberdayaan masyarakat
- c. Setidaknya 10% dari program pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat
- d. Setidaknya 10% dari program pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan model yang dapat langsung digunakan dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah
- e. Terdapat program PPM yang merupakan penerapan langsung HKI oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri

#### **4.2.6. Pihak yang Terlibat**

- a. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur
- b. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Dekan
- d. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
- e. Dosen

#### **4.2.7. Dokumen Terkait**

Standar Isi Penelitian memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat PT Pawiyatan Luhur, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan isi pengabdian kepada masyarakat

#### **4.2.8. Referensi**

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat PT Pawiyatan Luhur

### **4.3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat**

#### **4.3.1. Daftar Istilah**

- a. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan
- b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:

- 1) pelayanan kepada masyarakat;
  - 2) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
  - 3) peningkatan kapasitas masyarakat; atau
  - 4) pemberdayaan masyarakat.
- c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
- d. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi
- e. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks
- f. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram

#### **4.3.2. Rasionale**

Pengabdian kepada masyarakat merupakan dharma ketiga dari Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, PT Pawiyatan Luhur memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada civitas akademika untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Untuk itu, PT Pawiyatan Luhur perlu menyusun Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat untuk menjamin proses kegiatan kepada masyarakat yang akuntabel dan terukur.

#### **4.3.3. Isi Standar**

- a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat meliputi:
- 1) Perencanaan program pengabdian kepada masyarakat

- 2) Penilaian rencana program pengabdian kepada masyarakat berkaitan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan
- b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat meliputi:
- 1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram
  - 2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di PT Pawiyatan Luhur
- c. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat meliputi:
- 1) Penyusunan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
  - 2) Monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat

#### **4.3.4.Strategi Pencapaian**

- a. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyusun Program Pengabdian kepada Masyarakat PT Pawiyatan Luhur
- b. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyusun kebijakan dan sistem pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang lengkap dan dikembangkan serta dipublikasikan oleh PT Pawiyatan Luhur
- c. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur menyediakan web Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dikelola secara aktif
- d. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu menyusun kebijakan dan melakukan upaya untuk menjamin keberlanjutan dan mutu pengabdian kepada masyarakat

- e. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum/seminar ilmiah, presentasi ilmiah dalam forum nasional dan internasional, pameran hasil pengabdian kepada masyarakat, serta publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional yang bereputasi

#### **4.3.5. Indikator Ketercapaian**

- a. Tersedianya Program dan Pedoman serta Jadwal Pengabdian kepada Masyarakat PT Pawiyatan Luhur
- b. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan Jadwal Pengabdian kepada Masyarakat PT Pawiyatan Luhur
- c. Diadakannya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- d. Tersedianya laporan kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dilaporkan ke Kemristekdikti setiap tahunnya

#### **4.3.6. Pihak yang Terlibat**

- a. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur
- b. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
- d. Dekan
- e. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
- f. Dosen

#### **4.3.7. Dokumen Terkait**



Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat PT Pawiyatan Luhur, Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat PT Pawiyatan Luhur, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan proses pengabdian kepada masyarakat

#### **4.3.8. Referensi**

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk/Strategis Penelitian PT Pawiyatan Luhur
- f. Pedoman Penelitian PT Pawiyatan Luhur

#### **4.4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat**

##### **4.4.1. Daftar Istilah**

- a. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- b. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
  - 1) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
  - 2) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
  - 3) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan

- 4) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- c. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:
- 1) tingkat kepuasan masyarakat;
  - 2) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
  - 3) dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
  - 4) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
  - 5) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- d. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

#### **4.4.2. Rasionale**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat perlu dinilai apakah memenuhi tujuan dan mutu yang diinginkan. Penilaian pengabdian kepada masyarakat mencakup penilaian atas proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, PT Pawiyatan Luhur memerlukan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat untuk dapat melaksanakan dan menjamin kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

#### **4.4.3. Pernyataan Isi Standar**

Penilaian pengabdian kepada masyarakat didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut:

- a. tingkat kepuasan masyarakat
- b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program
- c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan
- d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan

#### **4.4.4. Strategi Pencapaian**

- a. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyusun jadwal dan membentuk Tim Reviewer Internal PT Pawiyatan Luhur untuk merencanakan kegiatan review usulan pengabdian kepada masyarakat, paparan usulan pengabdian kepada masyarakat, monitoring dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat, serta Seminar Hasil pengabdian kepada masyarakat
- b. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyelenggarakan kegiatan review usulan pengabdian kepada masyarakat, paparan usulan pengabdian kepada masyarakat, monitoring dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat, serta Seminar Hasil pengabdian kepada masyarakat
- c. Peneliti diwajibkan mengunggah Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat pada portal dan repository PT Pawiyatan Luhur

#### **4.4.5. Indikator Ketercapaian**

- a. Tercapainya tingkat kepuasan masyarakat pada level 3,5 (skala 1-5) dari hasil survei kepuasan masyarakat (penerima atau peserta program)
- b. (Tercapainya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat pada level 3 (skala 1-5) dari hasil survei perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan)
- c. (Tercapainya pemanfaatan IPTEK secara berkelanjutan pada level 3 (skala 1-5) dari hasil survei pemanfaatan IPTEK)
- d. Terdapat umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakat
- e. Terdapat rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan

#### **4.4.6. Pihak yang Terlibat**

- a. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur
- b. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Dosen

#### **4.4.7. Dokumen Terkait**

Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat PT Pawiyatan Luhur, Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat PT Pawiyatan Luhur, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan penilaian pengabdian kepada masyarakat

#### **4.4.8. Referensi**

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat PT Pawiyatan Luhur
- f. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat PT Pawiyatan Luhur

#### **4.5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat**

##### **4.5.1. Daftar Istilah**

- a. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
- b. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan
- c. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan:
  - 1) kualifikasi akademik; dan
  - 2) hasil pengabdian kepada masyarakat.
- d. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
- e. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kemristekdikti

##### **4.5.2. Rasionale**

Pengabdian kepada masyarakat merupakan dharma ketiga dari Tridharma Perguruan Tinggi yang harus dilaksanakan oleh civitas akademika PT Pawiyatan Luhur secara profesional. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pelaksana pengabdian kepada masyarakat terdiri atas civitas akademika, yaitu: dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan/atau peneliti tamu.

Kualifikasi pelaksana pengabdian kepada masyarakat sangat menentukan keberhasilan program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu, PT Pawiyatan Luhur perlu menjamin kualitas dan kompetensi para pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.

#### **4.5.3. Pernyataan Isi Standar**

- a. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menetapkan kualifikasi akademik dan kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat
- b. Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat di PT Pawiyatan Luhur adalah dosen dan mahasiswa
- c. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman sasaran kegiatan.

#### **4.5.4. Strategi Pencapaian**

- a. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi menetapkan persyaratan kualifikasi akademik dan kompetensi untuk dapat melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
- b. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mengadakan pelatihan metode pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
- c. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat meningkatkan kompetensi dan kualifikasi untuk dapat melaksanakan kegiatan dan program pengabdian kepada masyarakat

- d. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat meningkatkan kompetensi dan kualifikasi untuk dapat memperoleh hubungan kerjasama dan hibah serta dukungan dana untuk pengabdian kepada masyarakat

#### **4.5.5. Indikator Ketercapaian**

- a. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi tertentu seperti yang telah ditetapkan Pimpinan PT Pawiyatan Luhur, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi
- b. Meningkatnya perolehan hubungan kerjasama dan hibah serta dukungan dana untuk pengabdian kepada masyarakat

#### **4.5.6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar**

- a. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur
- b. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Dekan
- d. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
- e. Dosen

#### **4.5.7. Dokumen Terkait**

Standar Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat PT Pawiyatan Luhur, Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat PT Pawiyatan Luhur, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme pelaksana pengabdian kepada masyarakat

#### **4.5.8. Referensi**

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat PT Pawiyatan Luhur
- f. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat PT Pawiyatan Luhur

#### **4.6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat**

##### **4.6.1. Daftar Istilah**

- a. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat
- b. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
  - 1) memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan;
  - 2) proses pembelajaran; dan
  - 3) kegiatan penelitian.
- c. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan

##### **4.6.2. Rasionale**

PT Pawiyatan Luhur memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan serta berdasarkan



ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja; dan sarana teknologi informasi dan komunikasi. Untuk menjamin terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara efektif dan efisien sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi, PT Pawiyatan Luhur menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.

#### **4.6.3. Pernyataan Isi Standar**

- a. PT Pawiyatan Luhur, Fakultas, dan Jurusan/Program Studi harus menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- b. Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan kebutuhan, keamanan, dan keefektifan penggunaan
- c. Civitas akademika dapat menggunakan fasilitas di kampus seperti laboratorium, perpustakaan serta sarana dan prasarana lainnya untuk kepentingan pengabdian kepada masyarakat

#### **4.6.4. Strategi Pencapaian**

- a. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi menyusun rencana penyediaan serta pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- b. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi mengajukan anggaran untuk penyediaan serta pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat

- c. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur dan Biro Administrasi umum melakukan pengawasan dalam penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan.
- d. Biro Administrasi umum melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat

#### **4.6.5. Indikator Ketercapaian**

- a. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pengabdian kepada masyarakat dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik
- b. Tersedianya fasilitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang baik dan memadai untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat

#### **4.6.6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar**

- a. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur
- b. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Kepala Biro Administrasi Umum
- d. Dekan
- e. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
- f. Dosen

#### **4.6.7. Dokumen Terkait**

Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat memiliki keterkaitan dengan Rencana Strategis PT Pawiyatan Luhur, Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat PT Pawiyatan Luhur, Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat PT Pawiyatan Luhur, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat

#### **4.6.8. Referensi**

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Strategis PT Pawiyatan Luhur
- f. Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat PT Pawiyatan Luhur

### **4.7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat**

#### **4.7.1. Daftar Istilah**

- a. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- b. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat PT Pawiyatan Luhur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat

#### **4.7.2. Rasionale**

Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi, serta pelaporan yang paling sedikit terdiri atas:

- 1) perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- 2) panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
- 3) program pengabdian kepada masyarakat yang relevan dan sesuai dengan RIP PT Pawiyatan Luhur
- 4) pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan hasilnya;

- 5) panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
- 6) pelatihan peningkatan kemampuan pelaksana untuk menjalankan pengabdian kepada masyarakat, publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual; dan
- 7) penyebarluasan hasil pengabdian kepada masyarakat

Untuk mencapai visi, misi dan tujuannya PT Pawiyatan Luhur memerlukan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan dharma ketiga dari Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat.

#### **4.7.3. Isi Standar**

a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat memiliki kewajiban:

- 1) menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat PT Pawiyatan Luhur;
- 2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- 3) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- 4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- 5) melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
- 6) memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- 7) memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;
- 8) mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;
- 9) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
- 10) menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.

b. PT Pawiyatan Luhur memiliki kewajiban:

- 1) memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari Rencana Induk/Strategis PT Pawiyatan Luhur;
- 2) menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
- 3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;
- 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;
- 5) memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- 6) mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;
- 7) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
- 8) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

#### **4.7.4. Strategi Pencapaian**

- a. Membuat struktur organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang menggambarkan fungsi dan pertanggungjawaban yang jelas
- b. Mendokumentasikan setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- c. Menyelenggarakan berbagai pelatihan, seminar dan lokakarya untuk mendiseminasikan hasil pengabdian kepada masyarakat

- d. Menjalin kerjasama secara lokal, nasional maupun internasional terkait pengabdian kepada masyarakat

#### **4.7.5. Indikator Ketercapaian**

- a. Adanya kesesuaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat PT Pawiyatan Luhur
- b. Adanya jabaran tugas dan tanggung jawab yang jelas dari struktur organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Adanya laporan pertanggungjawaban yang baik dari pengelolaan pengabdian kepada masyarakat oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- d. Adanya pusat dokumentasi kegiatan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang mudah diakses

#### **4.7.6. Pihak yang Terlibat**

- a. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur
- b. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

#### **4.7.7. Dokumen Terkait**

Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat PT Pawiyatan Luhur, Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat PT Pawiyatan Luhur, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat

#### **4.7.8. Referensi**

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk Pengembangan PT Pawiyatan Luhur
- f. Rencana Strategis PT Pawiyatan Luhur
- g. Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat PT Pawiyatan Luhur

#### **4.8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat**

##### **4.8.1. Daftar Istilah**

- a. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
- b. PT Pawiyatan Luhur wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat
- c. Selain dari dana internal PT Pawiyatan Luhur, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat
- d. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai:
  - 1) perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
  - 2) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
  - 3) pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
  - 4) pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
  - 5) pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
  - 6) diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- e. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh Pimpinan PT Pawiyatan Luhur

#### 4.8.2. Rasionale

Dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, masalah pendanaan dan pembiayaan turut menentukan kinerja PT Pawiyatan Luhur dalam menjamin dan memperoleh hasil pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas. PT Pawiyatan Luhur berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menjamin terlaksananya pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi. Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di PT Pawiyatan Luhur dijalankan dan bersumber dari:

- a. dana pemerintah;
- b. dana internal PT Pawiyatan Luhur;
- c. dana kerjasama penelitian dengan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri;
- d. dana masyarakat, donasi, dan dana lain yang tidak mengikat.

Ketentuan tentang mekanisme dan akuntabilitas pendanaan pengabdian kepada masyarakat an diatur dengan kebijakan dan regulasi PT Pawiyatan Luhur. Dengan demikian, PT Pawiyatan Luhur membutuhkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

#### 4.8.3. Pernyataan Isi Standar

- a. PT Pawiyatan Luhur wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
- b. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai:
  - 1) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat
  - 2) peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat

#### 4.8.4. Strategi Pencapaian



- a. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menetapkan pedoman pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menginformasikan pedoman pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat kepada civitas akademika PT Pawiyatan Luhur
- c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Fakultas, Jurusan/Program Studi dan peneliti mengikuti prosedur pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan

#### **4.8.5. Indikator Ketercapaian**

- a. Teralokasikannya dana internal PT Pawiyatan Luhur untuk pengabdian kepada masyarakat
- b. Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat setidaknya Rp. 2 juta (per dosen tetap per tahun)
- c. Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat setidaknya 10% total pemasukan dana

#### **4.8.6. Pihak yang Terlibat**

- a. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur
- b. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

#### **4.8.7. Dokumen Terkait**

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat PT Pawiyatan Luhur, Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat PT Pawiyatan Luhur, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

#### **4.8.8. Referensi**

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk Pengembangan PT Pawiyatan Luhur
- f. Rencana Strategis PT Pawiyatan Luhur
- g. Rencana Induk/Strategis Pengabdian kepada Masyarakat PT Pawiyatan Luhur

# BAB V

## STANDAR TAMBAHAN

### 5.1. Standar Kerjasama

#### 5.1.1. Daftar Istilah

- a. Standar kerjasama PT Pawiyatan Luhur adalah kriteria minimal tentang kerjasama yang dilakukan PT Pawiyatan Luhur dengan lembaga lain, baik didalam maupun di luar negeri
- b. Kerjasama merupakan upaya bersama mendukung dan saling mendukung serta saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik
- c. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan

#### 5.1.2. Rasionale

Kerjasama dalam berbagai bidang perlu dilakukan oleh PT Pawiyatan Luhur untuk memperkuat dan memperkaya institusi. Permendikbud No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi mengatur terlaksananya kerjasama yang sinergis dan mutualistik untuk meningkatkan kinerja Perguruan Tinggi. Untuk itu, Pimpinan PT Pawiyatan Luhur melakukan kerjasama secara kelembagaan berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional. Mengingat pentingnya kerjasama bagi PT Pawiyatan Luhur, maka disusunlah Standar Kerjasama untuk dapat memperkuat dan memperkaya PT Pawiyatan Luhur sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi.

### 5.1.3. Pernyataan Isi Standar

- a. PT Pawiyatan Luhur menyelenggarakan kerjasama dengan sektor swasta maupun lembaga pemerintah baik skala regional, nasional maupun internasional
- b. Penyelenggaraan kerjasama PT Pawiyatan Luhur berada di bawah tanggungjawab dan koordinasi Pimpinan PT Pawiyatan Luhur Bidang Pengembangan dan Kerjasama
- c. Penyelenggaraan kerjasama antara Lembaga, Fakultas, dan Jurusan/Program Studi di lingkungan PT Pawiyatan Luhur dikoordinasikan di PT Pawiyatan Luhur
- d. PT Pawiyatan Luhur membentuk Kantor Internasional sebagai unit pelaksana kerjasama internasional PT Pawiyatan Luhur
- e. Kerjasama bertujuan untuk:
  - 1) mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki oleh PT Pawiyatan Luhur serta meningkatkan kinerja Fakultas, Jurusan/Program Studi, dan lembaga
  - 2) menyediakan akses bagi tenaga dosen untuk dapat mengembangkan diri
  - 3) mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi
  - 4) meningkatkan citra PT Pawiyatan Luhur
  - 5) menyediakan akses bagi mahasiswa untuk berlatih/praktik
  - 6) menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan dalam mendapatkan lapangan kerja
  - 7) menciptakan *revenue generating activity*
- f. Kerjasama dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
  - 1) kontrak manajemen
  - 2) program kembaran (*twinning program*)
  - 3) program ganda (*dual degree*)
  - 4) penelitian
  - 5) pengabdian kepada masyarakat
  - 6) tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik

- 7) pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik
- 8) program pemindahan kredit (*transfer of credits*),
- 9) penerbitan bersama karya ilmiah
- 10) penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain
- 11) lain-lain yang dianggap perlu

#### **5.1.4. Strategi Pencapaian**

- a. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur Bidang Pengembangan dan Kerjasama merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (*memorandum of understanding*)/Perjanjian Kerjasama
- b. Kepala Kantor Internasional, Dekan, Ketua Jurusan/Program Studi, Kepala Lembaga/Unit melaksanakan kerjasama sesuai nota kesepahaman/perjanjian kerjasama yang telah disepakati

#### **5.1.5. Indikator Ketercapaian**

- a. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan jenis kerjasama di dalam dan luar negeri
- b. Meningkatnya jumlah pihak yang terlibat dalam realisasi dan implementasi kerjasama di dalam dan luar negeri

#### **5.1.6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar**

- a. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur Bidang Pengembangan dan Kerjasama
- b. Kepala Kantor Internasional
- c. Dekan
- d. Kepala Lembaga/Unit
- e. Ketua Jurusan/Program Studi

#### **5.1.7. Dokumen Terkait**

Standar Kerjasama memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk Pengembangan PT Pawiyatan Luhur, Rencana Strategis PT Pawiyatan Luhur, Manual Prosedur, dan Formulir terkait kerjasama

#### **5.1.8. Referensi**

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- d. Permendikbud No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- e. Rencana Induk Pengembangan PT Pawiyatan Luhur
- f. Rencana Strategis PT Pawiyatan Luhur

## **5.2. Standar Sistem Informasi**

### **5.2.1. Daftar Istilah**

Sistem Informasi Manajemen (SIM) perguruan tinggi antara lain adalah :

- a. SIM Akademik
- b. SIM Sumberdaya Manusia
- c. SIM Keuangan
- d. SIM Sarana dan Prasarana
- e. SIM Kemahasiswaan dan Alumni
- f. SIM Perpustakaan

### **5.2.2. Rasionale**

Sistem informasi manajemen yang terpadu menjadi kebutuhan yang mutlak dan harus dipenuhi oleh suatu Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi wajib memiliki sistem informasi yang dapat dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber-sumber informasi ilmiah. Sistem informasi yang dimiliki berupa basis data dan informasi yang minimal

mencakup keuangan, asset, sarana dan prasarana, administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan, tenaga pendidik dan kependidikan (SDM).

Sistem informasi manajemen yang baik akan memudahkan pengambilan keputusan yang tepat dan baik pula. Untuk menjamin kinerja institusi yang baik, efektif, dan efisien, PT Pawiyatan Luhur merasa perlu menyusun Standar Sistem Informasi.

### 5.2.3. Pernyataan Isi Standar

- a. PT Pawiyatan Luhur memiliki blue print tentang pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi yang lengkap dan perangkat pendukungnya
- b. PT Pawiyatan Luhur memiliki sistem pendukung pengambilan keputusan yang efektif dan obyektif
- c. PT Pawiyatan Luhur memiliki dan menerapkan sistem informasi untuk semua bidang yang efektif dan efisien serta menyediakan fasilitas informasi yang memadai dan mudah diakses
- d. PT Pawiyatan Luhur memiliki SIM keuangan, asset, administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan, serta SDM
- e. Memiliki sistem informasi yang dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber-sumber informasi ilmiah
- f. PT Pawiyatan Luhur memiliki kapasitas bandwidth per mahasiswa
- g. PT Pawiyatan Luhur memiliki sistem perekaman data dan informasi yang efisien dan efektif
- h. PT Pawiyatan Luhur memiliki dan menerapkan jaringan lokal (*Local Area Network*-LAN) dan jaringan internet (*Wide Area Network*)

### 5.2.4. Strategi Pencapaian

- a. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur, Biro Administrasi Umum, dan Biro Manajemen Sistem Informasi merencanakan dan menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana sistem informasi PT Pawiyatan Luhur
- b. Biro Manajemen Sistem Informasi mengelola sistem informasi serta sistem perekaman data dan informasi
- c. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur, Dekan, Kepala Lembaga/Unit, dan Ketua Jurusan/Program Studi mengimplementasikan SIM keuangan, asset, administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan, serta SDM

#### **5.2.5. Indikator Ketercapaian**

- a. PT Pawiyatan Luhur memiliki blue print yang jelas tentang pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi
- b. PT Pawiyatan Luhur Memiliki sarana dan prasarana pendukung sistem informasi yang memadai
- c. Adanya unit pengelola di tingkat PT Pawiyatan Luhur, Fakultas, dan Jurusan/Program Studi
- d. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur, Biro Manajemen Sistem Informasi, Dekan, Kepala Lembaga/Unit, dan Ketua Jurusan/Program Studi memiliki sistem aliran data dan otoritas akses data
- e. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur dapat melakukan proses pengambilan keputusan melalui pengolahan informasi past experiences, mensimulasi, dan mengevaluasi alternatif keputusan yang akan diambil sehingga efektif dan obyektif
- f. Adanya basis dan informasi yang terdapat dalam sistem informasi PT Pawiyatan Luhur yang mencakup: administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan, SDM, asset (sarana dan prasarana), keuangan, dan sistem pembelajaran
- g. Sistem informasi yang dikembangkan telah dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap



sumber informasi ilmiah minimal meliputi: website Unsri, fasilitas internet, email dosen dan mahasiswa menggunakan @ptnu.ac.id, jaringan lokal dan nirkabel

- h. PT Pawiyatan Luhur memiliki kapasitas bandwidth per mahasiswa yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Pimpinan PT Pawiyatan Luhur
- i. Adanya bukti tentang sistem perekaman data dan informasi yang mudah dilacak dan digunakan secara efektif dan efisien untuk memberikan peringatan dini agar segera dilakukan tindakan perbaikan

#### **5.2.6. Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar**

- a. Pimpinan PT Pawiyatan Luhur
- b. Kepala Biro Manajemen Sistem Informasi
- c. Dekan
- d. Ketua Jurusan/Program Studi

#### **5.2.7. Dokumen Terkait**

Standar Sistem Informasi memiliki keterkaitan dengan Rencana Induk Pengembangan PT Pawiyatan Luhur, Rencana Strategis PT Pawiyatan Luhur, Manual Prosedur, dan Formulir terkait sistem informasi

#### **5.2.8. Referensi**

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Permendikbud No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- f. Rencana Induk Pengembangan PT Pawiyatan Luhur
- g. Rencana Strategis PT Pawiyatan Luhur

# **BAB VI** PENUTUP

Contoh dokumen Standar SPMI yang disusun ini merupakan diharapkan menjadi alat pandu teknis yang dapat digunakan oleh perguruan tinggi di wilayah Kopertis VI. Setiap perguruan tinggi dapat mengubah/menambah isinya untuk disesuaikan dengan karakteristik serta visi dan misi dari perguruan tinggi tersebut, sehingga setiap perguruan tinggi tetap memiliki keunikannya tersendiri. Melalui dokumen ini diharapkan penyelenggara pendidikan tinggi dapat menyusun dokumen standar mutu yang baik dan benar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku.



# DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi